

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ruang terbuka hijau (RTH) memegang peranan penting dalam upaya pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Kawasan perkotaan sangat membutuhkan adanya pepohonan untuk sarana resapan air, sebagai penyejuk udara sekitar dan penyaring udara kotor karena aktivitas industri serta polusi kendaraan. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 29 ayat 2 juga ikut mendukung pernyataan tersebut dengan menyebutkan bahwa luas ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan adalah minimal 30% dari luas wilayah perkotaan, dengan proporsi 20% untuk ruang terbuka hijau (RTH) publik dan 10% untuk ruang terbuka hijau (RTH) privat.

Kota merupakan pusat dari berbagai kegiatan sosial maupun ekonomi seperti pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya. Pemusatan kegiatan tersebut membuat tingkat kepadatan penduduk di wilayah perkotaan semakin meningkat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat tidak diimbangi dengan perluasan lahan dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota, dengan hal tersebut maka dibutuhkan perkembangan kota ke arah yang lebih baik. Perkembangan kota menurut Widiastuti (2013: 57) memunculkan sebuah konsep kota yang berwawasan lingkungan atau berkelanjutan, kemudian melahirkan istilah kota ekologis dimana kota berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia secara organik dengan membangun lingkungan yang mendukung antara lain dengan adanya ruang terbuka hijau (RTH) yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah kota modern.

Meningkatkan kualitas ekologis suatu kota dapat dilakukan dengan membentuk ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan. Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan antara lain

meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, dan bersih yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Luas Kota Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2021 yaitu 183,14 km² meliputi 10 kecamatan yaitu, Mangkubumi, Cihideung, Cipedes, Purbaratu, Tawang, Kawalu, Indihiang, Cibeureum, Tamansari, dan Bungursari. Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Kota Tasikmalaya masih belum memenuhi syarat minimal dari luas wilayah. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup terdapat beberapa ruang terbuka hijau (RTH) publik yang dikelola oleh pemerintah. Berikut adalah tabel yang menunjukkan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Tasikmalaya.

Tabel 1.1
Data Taman di Kota Tasikmalaya

No	Nama Taman	Lokasi	Luas Lahan (Ha)
1	Taman Dadaha	Jl. Dadaha, Nagrawangi, Kec. Cihideung, Tasikmalaya	3
2	Taman Eks Kantor Bupati	Jl. KHZ. Mustofa Jl. Dewi Sartika No.61-69, Tawang, Kec. Tawang, Tasikmalaya	0,55
3	Taman Alun-alun	Empangsari, Kec. Tawang, Tasikmalaya	1,27
4	Taman Cigeureung	Jl. Cigeureung, Nagarasari, Kec. Cipedes, Tasikmalaya	0,15

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, (2023)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui luas lahan RTH Taman Kota yang ada di Kota Tasikmalaya dengan total luas 4,97 Ha, sehingga belum memenuhi syarat luas ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan. Kondisi tersebut pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya kondisi lingkungan hidup. Hal ini mengingatkan bahwa keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) dapat berfungsi sebagai paru-paru kota dan juga berperan sebagai pemandu keindahan kota, pusat kesehatan jasmani, dan rekreasi alam. Memperhatikan meningkatnya laju pertumbuhan jumlah penduduk, maka akan mengakibatkan terjadi penurunan kondisi lingkungan terhadap kualitas dari ruang terbuka hijau (RTH).

Taman kota merupakan salah satu jenis ruang terbuka hijau (RTH) publik yang memiliki fungsi ekstrinsik yaitu menggambarkan ekspresi budaya lokal, media komunikasi antar warga kota, tempat rekreasi dan sebagai objek pendidikan, penelitian serta pelatihan dalam mempelajari alam (Permen Pu No. 05/PRT/M/2008). Namun, fungsi taman kota tersebut tidak akan maksimal apabila kondisi sarana dan prasarana taman kota kurang memadai sehingga berpengaruh terhadap penilaian kualitas taman kota. Pemanfaatan fasilitas taman yang kurang bertanggung jawab juga menyebabkan rusaknya fasilitas-fasilitas yang ada di taman kota (Afifah dkk, 2019: 2).

Kondisi ruang terbuka hijau (RTH) sebagai ruang publik belum berfungsi sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa ketidaksesuaian atau penyimpangan fungsi taman kota sebagai ruang terbuka hijau yang terjadi di lapangan, seperti adanya para pedagang kaki lima (PKL), menjadi tempat nongkrong bagi anak sekolah dan lain-lain. Hal ini sangat disayangkan karena seharusnya keberadaan taman kota sebagai ruang terbuka hijau di Kota Tasikmalaya dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kondisi taman kota yang telah ada sebagai ruang publik kurang menarik perhatian masyarakat sehingga mengakibatkan kurangnya sosialisasi antar masyarakat perkotaan, kurangnya arena bermain untuk anak-anak sehingga toleransi semakin berkurang dan budaya kebersamaan semakin hilang. Taman kota sebagai ruang publik mutlak dibutuhkan bagi masyarakat kota karena terdapat unsur-unsur seperti keserasian, nuansa rekreatif, terjadinya keseimbangan mental (psikologis) dan fisik manusia, serta keseimbangan ekosistem.

Aktifnya sebuah taman kota menurut Primrizqi dan Herlily (2014: 2) tidak lepas dari peran masyarakat yang datang dan menggunakan taman kota tersebut. Pengguna taman kota ini berasal dari berbagai kalangan dengan rentang usia dan jenis kelamin yang berbeda-beda. Pengunjung taman kota yang beragam memiliki kebutuhan yang beragam pula. Kebutuhan pengguna menurut Wulandari (2020: 172) didefinisikan sebagai segala bentuk fasilitas

yang menunjang kenyamanan dan pengalaman yang dicari oleh pengunjung dalam menikmati ruang terbuka publik.

Fasilitas dasar ruang terbuka hijau (RTH) telah tersedia, akan tetapi keberadaan tersebut dianggap kurang menunjang kenyamanan pengguna taman, serta pengalaman yang kurang berkesan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa fasilitas taman yang kurang lengkap dan terdapat vandalisme. Vandalisme menurut Ainun dkk (2018: 136) merupakan segala macam perilaku yang menyebabkan kerusakan atau penghancuran benda pribadi atau publik. Vandalisme yang umumnya terjadi diantaranya mencoret-coret fasilitas, menginjak tanaman pada area taman yang sudah diberi papan larangan menginjak tanaman. Fenomena tersebut akan menjadi suatu permasalahan tersendiri mengingat pengguna ruang terbuka hijau (RTH) merupakan masyarakat umum yang berasal dari berbagai kelompok usia.

Pengguna taman kota menurut Gunawan dkk (2022: 183) memiliki berbagai persepsi dan preferensi yang berbeda-beda terhadap kualitas taman kota yang diinginkan. Persepsi seseorang terhadap ruang dapat ditunjukkan oleh gender, perempuan lebih tertarik akan keindahan sedangkan pria akan lebih tertarik pada fungsi. Permasalahan terhadap kualitas taman dapat menyebabkan pengguna enggan berkunjung ke taman kota serta dipengaruhi juga oleh latar belakang pengguna serta persepsi terhadap masalah di taman berdasarkan pengalaman yang dimiliki.

Salah satu elemen perancangan kota, ruang terbuka memberikan karakter tersendiri dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas ruang kota. Hal tersebut akan tercapai apabila sebuah ruang publik dapat memenuhi kriteria pelayanan pengguna, aktivitas, bermakna dan kemudahan akses. Dengan demikian sudah seharusnya sebuah ruang terbuka mampu berfungsi sebagaimana mestinya serta memiliki karakteristik yang menjadi identitas kawasan (Pratomo, 2019: 88).

Kebutuhan masyarakat mengenai taman kota menurut Nurbalqis dan Nurini (2016: 208) menjadi salah satu urgensi pengembangan taman kota sebagai pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) yang dapat

menampung aktivitas masyarakat dalam bentuk taman kota. Keberadaan taman kota mempunyai peran yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sarana interaksi sosial di tengah kesibukan aktivitasnya, menjaga keseimbangan lingkungan serta memperkuat identitas dengan mempertimbangkan aspek estetika. Persepsi masyarakat pengguna taman kota merupakan salah satu cara untuk mengetahui segala bentuk kebutuhan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas taman kota.

Berdasarkan uraian tersebut, muncul ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Tasikmalaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap kualitas taman kota sebagai ruang terbuka hijau di Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan taman kota sebagai ruang terbuka hijau di Kota Tasikmalaya?

1.3 Definisi Operasional

Penambahan definisi operasional ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengertian ganda terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian adalah sebagai berikut.

1. Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses penerimaan informasi untuk menginterpretasikan atau memahami yang ada di lingkungan sekitar kita. Hal tersebut memerlukan pertimbangan mulai dari cara mengkategorikan informasi, hingga menginterpretasikannya (Permanasuri, 2019: 14).

2. Taman Kota

Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi, atau kegiatan lain pada tingkat kota (Permen Pu No. 05/PRT/M/2008).

3. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan ruang yang berfungsi sebagai wadah untuk kehidupan manusia, serta menjaga keseimbangan lingkungan hidup suatu daerah terutama pada daerah perkotaan yang padat penduduk (Harahap, 2021: 18).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas taman kota sebagai ruang terbuka hijau di Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan taman kota sebagai ruang terbuka hijau di Kota Tasikmalaya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terbagi dalam dua macam yaitu kegunaan secara teoretis dan kegunaan secara praktis. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kegunaan dalam penelitian ini.

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan dibidang geografi khususnya mengenai ruang terbuka hijau (RTH) bagi masyarakat Kota Tasikmalaya.
 - b. Hasil dari penelitian ini digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi peneliti yaitu diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan kemampuan tentang penelitian yang dikaji.
 - b. Bagi masyarakat yaitu diharapkan dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga mendapatkan kenyamanan dalam mengunjungi ruang terbuka hijau (RTH) taman kota di Kota Tasikmalaya.
 - c. Bagi pemerintah yaitu menjadi bahan masukan dan informasi terkait dengan upaya peningkatan kualitas taman kota sebagai ruang terbuka hijau melalui pemenuhan kebutuhan taman kota di Kota Tasikmalaya.